



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Joni Aryono**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/23 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SLTA (Tamat);

Terdakwa Joni Aryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hilmar Robinson Silalahi, SH., Henda ZM Situmorang, SH., Panca Hutagalung, SH., MH. seluruhnya Advokat - Penasihat hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Putra Bhayangkara Keluarga Besar Putra-Putri POLRI Sumatera Utara beralamat di Jl. Menteng VII No. 115-D, Kec. Medan Denai. Telp 081396332700 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register No. W2U19/ 7 / PID / SK / 2020 / PN Srh

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 15 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 15 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa JONI ARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang – undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** dalam dakwaan pertama diatas .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa JONI ARYONO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan Penjara**, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. . **10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah)**, Subs 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) lembar bon penjualan tanah timbun, 110 (seratus sepuluh) lembar kupon penggunaan jalan kebun PT. Fajar Agung, 1 (satu) buah buku tulis coala love produksi PT. Lani santoso Setiadi yang digunakan untuk mencatat pengangkutan tanah timbun, 1 (satu) lembar kertas HVS yang akan digunakan untuk merekap pengangkutan tanah timbun, 1 (satu) buah pulpen tintah hitam merk kenko, 1 (satu) buah buku bertuliskan dudel kids catatan penjualan tanah, **seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) Unit alat berat Excavator merk HITACHI tipe EX200 Landy Warna orng, **dikembalikan kepada pemiliknya saksi BAKTI als MIN CU (dokumen terlampir)**
 - 1 (satu) Unit Truk Merk Mitsubishi fuso 109 PS warna orange dengan nomor polisi BK 9615 DI yang bermuatan tanah. **Dikembalikan kepada pemiliknya saksi RAHAYU**

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dikarenakan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **JONI ARYONO** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sei Rampah, **melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5),** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wib saksi AWALUDDIN, saksi AGU FARMA SIREGAR, SH (Petugas Kepolisian Dit Reskrimsus Poldasu) mendapat informasi bahwa di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumut ada kegiatan penambangan tanah timbun dengan menggunakan alat berat Excavator dan pengangkutannya menggunakan mobil dump truk dimana menurut informasi bahwa tanah timbun hasil dari penambangan tersebut diperjualbelikan kepada orang. Mendengar informasi tersebut maka saksi-saksi melakukan koordinasi dengan pihak perizinan Prov. Sumut dan pihak perizinan Prov. Sumut menjelaskan bahwa dilokasi tersebut tidak ada izin usaha pertambangan. Kemudian sekitar pukul 12.05 Wib saksi-saksi tiba dilokasi dan benar ada orang yang melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator dan 1 (satu) unit mobil dump truk mengangkut tanah timbun lalu saksi-saksi menemukan SUHERMANSYAH sedang mengoperasikan alat berat Excavator, FRASTIAWAN sedang mencatat mobil dump truk yang mengangkut tanah timbun dan UMAR SUJARWO sedang menunggu 1 (satu) unit mobil dump

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk sedang memuat tanah timbun. Kemudian berdasarkan keterangan SUHERMANSYAH dan FRASTIAWAN bahwa yang menyuruh mereka melakukan pekerjaan sebagai operator excavator dan memberikan mereka upah sebagai operator adalah terdakwa JONI ARYONO dimana kegiatan pertambangan yang dilakukan terdakwa JONI ARYONO di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara sudah dilakukan sejak 4 bulan yang lalu dan orang yang melakukan kegiatan pertambangan di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara adalah JONI ARYONO. Selanjutnya saksi-saksi langsung mengamankan lokasi pertambangan tersebut karena tidak memiliki izin usaha pertambangan lalu saksi-saksi membawa SUHERMANSYAH, FRASTIAWAN dan terdakwa JONI ARYONO beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Reskrimsus guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Adapun cara melakukan kegiatan pengerukan tanah timbun yang terletak di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara yaitu pertama saksi FRASTIAWAN Als FRAS dan SUHERMANSYAH mengoperatori 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi Tipe EX200 Landy Warna Orange, kemudian melakukan penggalian tanah timbun yang ada dilokasi, setelah itu tanah timbun yang saksi gali tersebut dimuat kedalam mobil dump truck yang datang ke lokasi, dimana untuk mobil dump truck colt diésel saksi FRASTIAWAN Als FRAS memuat tanah timbun sebanyak 5 baket dan untuk mobil dump truck Fuso sebanyak 10 baket. Kemudian setelah tanah timbun tersebut saksi FRASTIAWAN Als FRAS muat kedalam mobil dump truck, para supir tersebut menyerahkan bon pengangkutan kepada saksi FRASTIAWAN Als FRAS sebagai bukti pengambilan tanah timbun dari lokasi dan bon tanah timbun tersebut saksi FRASTIAWAN Als FRAS kumpulkan dan menyerahkannya bon pengangkutan tersebut kepada terdakwa JONI ARYONO setelah sore harinya saksi FRASTIAWAN Als FRAS selesai bekerja, kemudian untuk uangnya nanti akan dikutip oleh terdakwa JONI ARYONO kepada pembeli tanah timbun yang memberikan bon pada saat pengambilan tanah timbun.

- Bahwa upah saksi FRASTIAWAN Als FRAS dan SUHERMANSYAH sebagai operator 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi Tipe EX200 Landy Warna Orange yaitu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/hari, jadi upah Rp. 200.000,- tersebutlah saksi FRASTIAWAN Als FRAS bagi dengan SUHERMANSYAH dimana upah tersebut saksi

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FRASTIAWAN Als FRAS terima langsung dari terdakwa JONI ARYONO setiap harinya dan kadang upah kami dibayar setiap minggu.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli pertambangan atas nama JHON PERRY GIRSANG, ST. M.Si bahwa kegiatan pengerukan tanah yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara tersebut adalah termasuk usaha pertambangan dan wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Prov.Sumut atas nama FAIZAL NASUTION, ST bahwa Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Prov.Sumut tidak pernah menerima mpermohonan dan mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan pengerukan tanah yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara tersebut .
- Bahwa menurut keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serdang Bedagai atas nama MULYA HADI, SP bahwa kegiatan pengerukan tanah yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara tersebut wajib memiliki dokumen lingkungan untuk izin lingkungan, namun Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serdang Bedagai tidak pernah menerima permohonan penerbitan dukomen Lingkungan UKL-UPL.

Perbuatan terdakwa **JONI ARYONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **JONI ARYONO** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sei Rampah, **melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wib saksi AWALUDDIN, saksi AGU FARMA SIREGAR, SH (Petugas Kepolisian Dit Reskrimsus Poldasu) mendapat informasi bahwa di Dusun V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumut ada kegiatan penambangan tanah timbun dengan menggunakan alat berat Excavator dan pengangkutannya menggunakan mobil dump truk dimana menurut informasi bahwa tanah timbun hasil dari penambangan tersebut diperjualbelikan kepada orang. Mendengar informasi tersebut maka saksi-saksi melakukan koordinasi dengan pihak perizinan Prov. Sumut dan pihak perizinan Prov. Sumut menjelaskan bahwa dilokasi tersebut tidak ada izin usaha pertambangan. Kemudian sekitar pukul 12.05 Wib saksi-saksi tiba dilokasi dan benar ada orang yang melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator dan 1 (satu) unit mobil dump truk mengangkut tanah timbun lalu saksi-saksi menemukan SUHERMANSYAH sedang mengoperasikan alat berat Excavator, FRASTIAWAN sedang mencatat mobil dump truk yang mengangkut tanah timbun dan UMAR SUJARWO sedang menunggu 1 (satu) unit mobil dump truk sedang memuat tanah timbun. Kemudian berdasarkan keterangan SUHERMANSYAH dan FRASTIAWAN bahwa yang menyuruh mereka melakukan pekerjaan sebagai operator excavator dan memberikan mereka upah sebagai operator adalah terdakwa JONI ARYONO dimana kegiatan pertambangan yang dilakukan terdakwa JONI ARYONO di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara sudah dilakukan sejak 4 bulan yang lalu dan orang yang melakukan kegiatan pertambangan di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara adalah JONI ARYONO. Selanjutnya saksi-saksi langsung mengamankan lokasi pertambangan tersebut karena tidak memiliki izin usaha pertambangan lalu saksi-saksi membawa SUHERMANSYAH, FRASTIAWAN dan terdakwa JONI ARYONO beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Reskrimsus guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Adapun cara melakukan kegiatan pengerukan tanah timbun yang terletak di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara yaitu pertama saksi FRASTIAWAN Als FRAS dan SUHERMANSYAH mengoperatori 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi Tipe EX200 Landy Warna Orange, kemudian melakukan penggalian tanah timbun yang ada dilokasi, setelah itu tanah timbun yang saksi gali tersebut dimuat kedalam mobil dump truck yang datang ke lokasi, dimana untuk mobil dump truck colt diésel saksi FRASTIAWAN Als FRAS memuat tanah timbun sebanyak 5 bakat dan untuk mobil dump truck Fuso sebanyak

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 baket. Kemudian setelah tanah timbun tersebut saksi FRASTIAWAN Als FRAS muat kedalam mobil dump truck, para supir tersebut menyerahkan bon pengangkutan kepada saksi FRASTIAWAN Als FRAS sebagai bukti pengambilan tanah timbun dari lokasi dan bon tanah timbun tersebut saksi FRASTIAWAN Als FRAS kumpulkan dan menyerahkannya bon pengangkutan tersebut kepada terdakwa JONI ARYONO setelah sore harinya saksi FRASTIAWAN Als FRAS selesai bekerja, kemudian untuk uangnya nanti akan dikutip oleh terdakwa JONI ARYONO kepada pembeli tanah timbun yang memberikan bon pada saat pengambilan tanah timbun.

- Bahwa upah saksi FRASTIAWAN Als FRAS dan SUHERMANSYAH sebagai operator 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi Tipe EX200 Landy Warna Orange yaitu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/hari, jadi upah Rp. 200.000,- tersebutlah saksi FRASTIAWAN Als FRAS bagi dengan SUHERMANSYAH dimana upah tersebut saksi FRASTIAWAN Als FRAS terima langsung dari terdakwa JONI ARYONO setiap harinya dan kadang upah kami dibayar setiap minggu.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli pertambangan atas nama JHON PERRY GIRSANG, ST. M.Si bahwa kegiatan pengerukan tanah yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara tersebut adalah termasuk usaha pertambangan dan wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Prov.Sumut atas nama FAIZAL NASUTION, ST bahwa Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Prov.Sumut tidak pernah menerima mpermohonan dan mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan pengerukan tanah yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara tersebut .

- Bahwa menurut keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serdang Bedagai atas nama MULYA HADI, SP bahwa kegiatan pengerukan tanah yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara tersebut wajib memiliki dokumen lingkungan untuk izin lingkungan, namun Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serdang Bedagai tidak pernah menerima permohonan penerbitan dukomen Lingkungan UKL-UPL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **JONI ARYONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan ataupun Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 18 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Joni Aryono tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN. Srh atas nama Terdakwa Joni Aryono tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AWALUDDIN** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya saksi bersama dengan rekan kerja dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara yang bernama Agu Farma Siregar,S.H ada melakukan penindakan terhadap kegiatan pertambangan;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi lainnya dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara melakukan pengecekan dan penindakan terhadap kegiatan pertambangan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 12.05 Wib di lokasi kegiatan pertambangan yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 12:05 Wib saksi dan rekan saksi bersama dengan Agu Farma Siregar,S.H mendapat informasi bahwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara ada kegiatan penambangan tanah timbun dengan menggunakan alat berat Excavator dan pengangkutannya menggunakan mobil dump truck, dimana menurut informasi bahwa tanah timbun hasil dari pertambangan tersebut di perjual belikan kepada orang, mendengar informasi tersebut kami melakukan koordinasi dengan pihak Perizinan

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara dan pihak Perizinan Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa di lokasi tersebut tidak ada izin usaha pertambangan, kemudian atas perintah atasan sekitar pukul 12:05 Wib saksi dan rekan saksi tiba di lokasi di maksud dan benar ada orang yang melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator dan 1 (satu) unit mobil dump truck mengangkut tanah timbun, kemudian kami langsung mengamankan lokasi pertambangan tersebut karena di duga tidak memiliki izin usaha pertambangan dan selanjutnya membawa saksi-saksi dan barang bukti ke Mako Polda Sumatera Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Ketika melakukan penindakan (tertangkap tangan) terhadap kegiatan pertambangan yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagi Provinsi Sumatera Utara saat itu kami menemukan 3 orang laki-laki masing-masing bernama :Suhermansyah sedang mengoperasikan alat berat Excavator dan dari Suhermansyah di sita barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat berat Ezcavator merek Hitachi Tipe EZ200 Landy Warna Orange dank unci kontak dan 1 (satu) buah buku tulis “doodle kids”, Frastiawan sedang mencatat mobil dump truck yang mengangkut tanah timbun di lokasi dan dari Frastiawan di sita barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) lembar bon penjualan tanah timbun tanggal 29 Juli 2019, 1 (satu) buah buku Tulis “Coala Love” produksi PT. Lani S antoso Setiabud, 1 (satu) lembar kertas hvs, 110 (serratus sepuluh) lembar Kupon dan 1 (satu) buah pulpen tinta hitam merek Kenko dan yang ketiga Umar Sujarwo sedang menunggu 1 (satu) unit mobil dump truck sedang memuat tanah timbun dan darinya di sita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Fuso 190 ps Warna Orange dengan Nomor Polisi BK 9815 DI;

- Bahwa Menurut keterangan Suhermansyah dan Frastiawan selaku Operator dari 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi Tipe EX200 Landy warna Orange bahwa yang menyuruh mereka untuk melakukan pekerjaan sebagai Operator Excavator dan memberikan mereka upah sebagai operator adalah Terdakwa serta orang yang melakukan usaha pertambangan di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak kenal kepada siapa saja tanah timbun hasil dari pertambangan yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh



Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara di perjualbelikan namun pada saat di lokasi kejadian ada 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Fuso 190 PS warna Orange dengan nomor Polisi BK 9615 DI yang di bawa oleh Umar Sujarwo sedang mengangkut tanah timbun dan tujuan pengangkutan tanah timbun tersebut ke lokasi usaha Suhardi Als Kacuk yang berada di daerah Karang Anyer Kabupaten Serdang Bedagai serta biasanya tanah timbun tersebut di pergunakan sebagai bahan pembuatan batu bata dan menurut keterangan dari Frastiawan selain itu tanah timbun tersebut juga di pergunakan untuk menimbun lahan;

- Bahwa Harga tanah timbun yang berasal dari lokasi usaha pertambangan yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara yang di lakukan oleh Terdakwa di jual seharga Rp. 23.000.- (dua puluh tiga ribu rupiah)/ dump truck Fuso Engkel dengan kapasitas muatan sekitar 11 M3 (sebelas meter kubik) dan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / dump truck colt diesel dengan muatan sekitar 5 M3 (lima meter kubik);

- Bahwa Awalnya Terdakwa bertemu dengan pemilik tanah lokasi pertambangan dan meminta Terdakwa untuk menggali lahannya untuk di jadikan lahan persawahan kemudian Terdakwa menyewa alat berat excavator dari Suhardi Als Kacuk kemudian Terdakwa menyuruh Franstiawan dan Suhermansyah sebagai operator excavator kemudian operator di tugaskan Terdakwa untuk menggali tanah dan tanah timbun tersebut di masukkan ke dalam mobil dump truck yang datang membeli, kemudian Frastiawan memberikan bon kepada supir dump truck yang melakukan pembelian setelah itu bon tersebut di serahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengutip hasil pembelian tanah timbun tersebut kepada pembeli tanah;

- Bahwa Luas kegiatan pertambangan ada sekitar 8 rante dan kondisi di lokasi pertambangan yaitu di sekitar lahan tersebut merupakan lahan persawahan ke dalaman tanah yang sudah di gali sekitar 1 s.d 1.5 meter kemudian jalan yang dilalui oleh mobil dump truck pengangkut tersebut menjadi rusak dan berdebu sehingga menjadi polusi udara di jalan yang di lalui mobil dump truck;

- Bahwa Menurut keterangan dari operator excavator bahwa Terdakwa mulai melakukan usaha pertambangan sekitar 4 (empat) bulan yang lalu



dan secara pasti saksi tidak tahu sudah berapa banyak hasil tambang yang sudah di ambil dari lokasi dimana jumlah totalnya ada tertera di dalam buku catatan yang disita dari frastiawan dan suhermansyah namun setiap harinya mobil dump truck yang mengangkut hasil tambang dari lokasi tersebut sekitar 20 dump truck s.d 60 dump truck;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik lahan lokasi pertambangan dan saksi juga sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Umar Sujarwo, Frastiawan, dan suhermansyah;

- Bahwa Setelah Tim kami berkoordinasi dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai bahwa kegiatan Pertambangan yang di lakukan oleh Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki izin usaha pertambangan dan tidak memiliki izin lingkungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AGU FARMA SIREGAR dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya saksi bersama dengan rekan kerja dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara yang bernama Awaluddin ada melakukan penindakan terhadap kegiatan pertambangan;

- Bahwa Saksi dan rekan saksi lainnya dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara melakukan pengecekan dan penindakan terhadap kegiatan pertambangan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 12.05 Wib di lokasi kegiatan pertambangan yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 12:05 Wib saksi dan rekan saksi bersama dengan Awaluddin mendapat informasi bahwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara ada kegiatan penambangan tanah timbun dengan menggunakan alat berat Excavator dan pengangkutannya menggunakan mobil dump truck, dimana menurut informasi bahwa tanah timbun hasil dari pertambangan tersebut di perjual belikan kepada orang, mendengar informasi tersebut kami melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi dengan pihak Perizinan Provinsi Sumatera Utara dan pihak Perizinan Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa di lokasi tersebut tidak ada izin usaha pertambangan, kemudian atas perintah atasan sekitar pukul 12:05 Wib saksi dan rekan saksi tiba di lokasi di maksud dan benar ada orang yang melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator dan 1 (satu) unit mobil dump truck mengangkut tanah timbun, kemudian kami langsung mengamankan lokasi pertambangan tersebut karena di duga tidak memiliki izin usaha pertambangan dan selanjutnya membawa saksi-saksi dan barang bukti ke Mako Polda Sumatera Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Ketika melakukan penindakan (tertangkap tangan) terhadap kegiatan pertambangan yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagi Provinsi Sumatera Utara saat itu kami menemukan 3 orang laki-laki masing-masing bernama :Suhermansyah sedang mengoperasikan alat berat Excavator dan dari Suhermansyah di sita barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat berat Ezcavator merek Hitachi Tipe EZ200 Landy Warna Orange dank unci kontak dan 1 (satu) buah buku tulis "doodle kids", Frastiawan sedang mencatat mobil dump truck yang mengangkut tanah timbun di lokasi dan dari Frastiawan di sita barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) lembar bon penjualan tanah timbun tanggal 29 Juli 2019, 1 (satu) buah buku Tulis "Coala Love" produksi PT. Lani S antoso Setiabud, 1 (satu) lembar kertas hvs, 110 (serratus sepuluh) lembar Kupon dan 1 (satu) buah pulpen tinta hitam merek Kenko dan yang ketiga Umar Sujarwo sedang menunggu 1 (satu) unit mobil dump truck sedang memuat tanah timbun dan darinya di sita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Fuso 190 ps Warna Orange dengan Nomor Polisi BK 9815 DI

- Bahwa Menurut keterangan Suhermansyah dan Frastiawan selaku Operator dari 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi Tipe EX200 Landy warna Orange bahwa yang menyuruh mereka untuk melakukan pekerjaan sebagai Operator Excavator dan memberikan mereka upah sebagai operator adalah Terdakwa serta orang yang melakukan usaha pertambangan di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak kenal kepada siapa saja tanah timbun hasil dari pertambangan yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara di perjualbelikan namun pada saat di lokasi kejadian ada 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Fuso 190 PS warna Orange dengan nomor Polisi BK 9615 DI yang di bawa oleh Umar Sujarwo sedang mengangkut tanah timbun dan tujuan pengangkutan tanah timbun tersebut ke lokasi usaha Suhardi Als Kacuk yang berada di daerah Karang Anyer Kabupaten Serdang Bedagai serta biasanya tanah timbun tersebut di pergunakan sebagai bahan pembuatan batu bata dan menurut keterangan dari Frastiawan selain itu tanah timbun tersebut juga di pergunakan untuk menimbun lahan;

- Bahwa Harga tanah timbun yang berasal dari lokasi usaha pertambangan yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara yang di lakukan oleh Terdakwa di jual seharga Rp. 23.000.- (dua puluh tiga ribu rupiah)/ dump truck Fuso Engkel dengan kapasitas muatan sekitar 11M3 (sebelas meter kubik) dan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / dump truck colt diesel dengan muatan sekitar 5 M3 (lima meter kubik);

- Bahwa Awalnya Terdakwa bertemu dengan pemilik tanah lokasi pertambangan dan meminta Terdakwa untuk menggali lahannya untuk di jadikan lahan persawahan kemudian Terdakwa menyewa alat berat excavator dari Suhardi Als Kacuk kemudian Terdakwa menyuruh Franstiawan dan Suhermansyah sebagai operator excavator kemudian operator di tugaskan Terdakwa untuk menggali tanah dan tanah timbun tersebut di masukkan ke dalam mobil dump truck yang datang membeli, kemudian Frastiawan memberikan bon kepada supir dump truck yang melakukan pembelian setelah itu bon tersebut di serahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengutip hasil pembelian tanah timbun tersebut kepada pembeli tanah;

- Bahwa Luas kegiatan pertambangan ada sekitar 8 rante dan kondisi di lokasi pertambangan yaitu di sekitar lahan tersebut merupakan lahan persawahan ke dalaman tanah yang sudah di gali sekitar 1 s.d 1.5 meter kemudian jalan yang dilalui oleh mobil dump truck pengangkut tersebut menjadi rusak dan berdebu sehingga menjadi polusi udara di jalan yang di lalui mobil dump truck;

- Bahwa Menurut keterangan dari operator excavator bahwa Terdakwa mulai melakukan usaha pertambangan sekitar 4 (empat) bulan yang lalu

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan secara pasti saksi tidak tahu sudah berapa banyak hasil tambang yang sudah di ambil dari lokasi dimana jumlah totalnya ada tertera di dalam buku catatan yang disita dari frastiawan dan suhermansyah namun setiap harinya mobil dump truck yang mengangkut hasil tambang dari lokasi tersebut sekitar 20 dump truck s.d 60 dump truck;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik lahan lokasi pertambangan dan saksi juga sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Umar Sujarwo, Frastiawan, dan suhermansyah;

- Bahwa Setelah Tim kami berkoordinasi dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai bahwa kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki izin usaha pertambangan dan tidak memiliki izin lingkungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. FRASTIAWAN ALIAS FRAS dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kegiatan pertambangan yang saksi lakukan;

- Bahwa Saksi diamankan pada hari senin tanggal 29 juli 2019 sekitar pukul 12:05 Wib yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara serta yang mengamankan saksi pada saat melakukan pertambangan tersebut yaitu polisi dari Polda Sumatera Utara;

- Bahwa Jenis hasil pertambangan yang saksi lakukan di lahan yang berada di Dusun V desa pegajahan kecamatan pegajahan kabupaten serdang bedagai provinsi Sumatera Utara yaitu tanah timbun / tanah merah;

- Bahwa Pada saat polisi datang ke lokasi pertambangan yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara saat itu saksi sedang mencatat nomor polisi mobil dump truck Mitsubishi fuso 190 ps warna orange dengan nomor polisi BK 9615 DI yang sedang mengangkut tanah timbun di lokasi dan pada saat di lokasi saksi bersama dengan kenek operator excavator yang bernama suhermansyah dimana saat itu saksi sedang menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suhermansyah untuk menggali tanah dan memuat kedalam 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi fuso 190 ps warna orange dengan nomor polisi BK 9615 DI serta umar sujarwo selaku supir 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi fuso 190 ps warna orange dengan nomor polisi BK 9615 DI sedang menunggu bon pengangkutan yang saksi buat;

- Bahwa Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan adalah Terdakwa;

- Bahwa Peran saksi di dalam kegiatan pertambangan yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara yaitu hanya sekedar pekerja saja sebagai operator 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi Tipe EX200 Landy Warna Orange dan saksi hanya di suruh oleh Terdakwa melakukan pekerjaan sebagai operator di lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dimana apabila ada kerjaan saksi dipakai oleh Terdakwa sehingga di antara saksi dengan Terdakwa bekerja tergantung adanya pekerjaan dan saksi mulai disuruh oleh Terdakwa sebagai operator excavator untuk melakukan kegiatan pertambangan di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara sejak akhir bulan Mei 2018 yang lalu dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik lokasi pertambangan tersebut dimana ketika saksi disuruh bekerja sebagai operator excavator tersebut, saksi langsung dibawa ke lokasi pertambangan dan saksi disuruh untuk menggali dengan alat berat tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk memuat tanah timbun tersebut ke dalam mobil dump truck yang datang kelokasi dan meminta bon pengangkutan tanah timbun dari supir dump truck tersebut dan kemudian pada sore harinya saksi mengumpulkan bon pengangkutan tanah timbun dan menyerahkan bn tersebut kepda Terdakwa;

- Bahwa Awalnya lokasi tanah tersebut merupakan lahan darat kemudian saksi disuruh Terdakwa untuk mengambil material tanah timbun lahan tersebut supaya lokasi pertambangan dapat dipergunakan untuk lahan persawahan dan hasil pertambangan berupa tanah timbun tersebut diangkut menggunakan mobil dump truck untuk diperjualbelikan sebagai bahan pembuatan batu bata dan menimbun lahan;

- Bahwa Alat yang kami gunakan untuk menambang di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara yaitu hanya menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitach Tipe EX200 Landy Warna Orange dan pemilik dari alat berat Excavator tersebut adalah Min Cui namun saksi tidak kenal dengannya dimana yang kenal adalah Terdakwa karena Terdakwa yang menyewa alat berat tersebut dari Min Cui dan alat angkutnya menggunakan mobil dump truck namun saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik dari mobil dump truck yang melakukan pembelian tanah timbun tersebut;

- Bahwa Cara saksi melakukan kegiatan pertambangan dan penjualan tanah timbun, pertama saksi dan Suhermansyah mengoperatori 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi Tipe EX200 Landy Warna Orange kemudian melakukan penggalian tanah timbun yang ada dilokasi setelah itu tanah timbun yang saksi gali tersebut dimuat ke dalam mobil dump truck yang datang ke lokasi dimana untuk mobil dump truck colt diesel saksi memuat tanah timbun sebanyak 5 bakat dan untuk mobil dump truck Fuso sebanyak 10 bakat kemudian setelah tanah timbun tersebut saksi muat kedalam mobil dump truck para supir tersebut menyerahkan bon pengangkutan kepada saksi sebagai bukti pengambilan tanah timbun dari lokasi dan bon tanah timbun tersebut saksi kumpulkan dan menyerahkannya bon pengangkutan tersebut kepada Terdakwa setelah sore harinya saksi selesai bekerja kemudian untuk uangnya nanti akan dikutip oleh Terdakwa kepada pembeli tanah timbun yang memberikan bon pada saat pengambilan tanah timbun;

- Bahwa Yang saksi dengar tanah timbun dari hasil galian yang berasal dari Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dijual oleh Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mobil dump truck Fuso Engkel dan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mobil dump truck colt diesel;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para pembeli tanah timbun tersebut, namun sesuai dengan bon pengangkutan tanah timbun yang saksi terima bahwa yang membeli tanah timbun tersebut ada nama KC di Tuaran, Jiweng di Krang Anyer Dusun III, BC/ Mincui di Jati Mulia, Adek atau AR, Udet di Karang Anyer, pak Surep, namun saksi tidak kenal dengan mereka karena yang di bon tidak lengkap dibuat nama dan alamatnya serta ditambah hanya nomor polisi mobil dump truck yang mengangkut;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teman saksi sebagai operator 1 (satu) unit alat berat Excavator Merek Hitachi Tipe EX200 Landy Warna Orange untuk melakukan pertambangan yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara yaitu Suhermansyah dan upah saksi sebagai operator 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi Tipe EX200 Landy Warna Orange yaitu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / hari jadi upah Rp200.000,00 tersebutlah saksi bagi dengan Suhermansyah dimana upah tersebut saksi terima langsung dari Terdakwa setiap harinya dan kadang kami di bayar setiap minggu;
- Bahwa Luas lahan yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedgai ada sekitar 50 rante namun sebelum saksi melakukan pertambangan di lokasi tersebut sudah ada bekas galian dan selama saksi melakukan penambangan di lokasi tersebut lahan yang sudah saksi gali sekitar 10 rante;
- Bahwa Jika hitungan normal tidak hujan saksi bisa bekerja sebagai operator dapat 6 hari dalam seminggu dan dalam satu hari saksi bekerja selama 8 jam terhitung mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17:00 Wib;
- Bahwa Jenis angkutan yang sering mengangkut tanah timbun dari lokasi pertambangan yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yaitu mobil dump truck fuso engkel dengan muatan tanah timbun 10 m3 (sepuluh meter kubik) dan ada juga mobil dump truck colt disel dengan muatan 5 m3 (lima meter kubik) serta dalam sehari mobil dump truck yang mengangkut tanah timbun ada sekitar 20 dump truck sampai dengan 60 dump truck jadi tergantung cuaca dan banyaknya para pembeli tanah timbun;
- Bahwa Pada saat diamankan oleh polisi di lokasi pertambangan yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adapun yang diamankan oleh polisi dari tangan saksi yaitu : 17 (tujuh belas) lembar bon penjualan tanah timbun tanggal 29 juli 2019 dan bon tersebut dipergunakan untuk tanda terima penjualan tanah timbun dari pemilik mobil dump truck kepada Terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis "Coala Love" produksi PT. Iani santoso setiabudi yang digunakan untuk mencatat pengangkutan tanah timbun dan untuk laporan kepada Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas hps yang akan digunakan untuk merangkap nomor polisi dump truck pengangkutan

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah timbun dan untuk sebagai laporan kepada pemilik alat berat excavator yang bernama min cui, 110 (serratus sepuluh) lembar kupon yang digunakan sebagai bukti penggunaan jalan kebun pt fajar agung yang dilalui oleh mobil dump truck pengangkut tanah timbun tersebut dan 1 (satu) buah pulpen tinta hitam merek Kenko yang digunakan untuk mencatat pengangkutan tanah timbun;

- Bahwa Sepengetahuan saksi karena Mincui menyuruh suntuk mencatat jumlah pengangkutan setiap hari untuk pertambangan maka sistem kerja sama antara Terdakwa dengan Min Cui terkait penggunaan 1 (satu) unit alat berat excavator merek hitachi tipe ex200 landy warna orange yaitu mungkin hitungan sewa alat beratnya berdasarkan hitungan dump truck namun saksi tidak tahu berapa hitungannya dan yang lebih tahu adalah Terdakwa serta biasanya saksi melaporkan hasil rekapan pengangkutan tanah timbun kepada Min Cui setiap kali seminggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SUHERMANSYAH dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penindakan / tertangkap tangan terhadap kegiatan pertambangan tanah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Pihak kepolisian dari Ditrskrimsus Polda Sumut melakukan penindakan / tertangkap tangan terhadap kegiatan pertambangan tanah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 12.30 wib;

- Bahwa Pemilik usaha kegiatan pertambangan tanah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersbeut adalah Terdakwa;

- Bahwa Cara Terdakwa untuk melakukan kegiatan/usaha pertambangan tanah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah dengan merental 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi Tipe EX200 Landy warna orange kemudian memperkejakan pekerja selanjutnya menjual tanah tersebut kepada kkilang Batu dan masyarakat yang memerlukan timbunan, unuk akses jalan Terdakwa meminta ijin kepada PT. Fajar Agung untuk memakai akses jalan kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi Tipe EX200 Landy warna orange yang dirental Terdakwa untuk usaha kegiatan pertambangan di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai adalah milik Min Cui Als Bc;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sistem rental 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Tipe EX200 Landy warna orange milik Min Cui Als Bc tersebut, yang lebih mengetahuinya adalah Terdakwa dan MIN CUI Als BC biasanya yang saksi ketahui Min Cui Als Bc merentalkan excavatornya dengan dua sistem yaitu yang pertama adalah rental per harinya Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sistem yang kedua adalah bayar rental dengan persenan dari jumlah penjualan tanah;
- Bahwa Pekerja yang diperkerjakan Terdakwa untuk usaha pertambangan milik Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah saksi dan Frasetiawan;
- Bahwa Tugas saksi dan Frasetiawan pada usaha pertambangan milik Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah saksi dan Frasetiawan secara bergantian mengeruk tanah dan memuat tanah ke dalam dump truck dengan menggunakan excavator, secara bergantian mencatat buku penjualan tanah, mengumpulkan bon Faktur pembelian tanah dari para supir yang membeli tanah kemudian setiap harinya melaporkan bon Faktur pembelian tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Frasetiawan ada mendapat upah atas pekerjaan mengeruk tanah dan memuat tanah ke dalam dump truck dengan menggunakan excavator, secara bergantian mencatat buku penjualan tanah, mengumpulkan bon faktur pembelian tanah dari para supir yang membeli tanah kemudian setiap harinya melaporkan bon faktur pembelian tanah kepada Terdakwa tersebut, upah saksi dalam pekerjaan tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan Frasetiawan juga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan upah tersebut diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sehingga saksi mendapat pekerjaan mengeruk tanah dan memuat tanah ke dalam dump truck di lokasi pertambangan yang terletak di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai awalnya Terdakwa merental excavator milik Min Cui Als Bc untuk alat mengeruk tanah yang digunakan di lokasi pertambangan tersebut, kemudian karena saksi dan Frasetiawan adalah anggota operator

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap Pak MIN CUI maka saksi dan Frasetiawan jugalah yang digunakan Terdakwa sebagai operator excavator tersebut, disamping sebagai operator, Terdakwa juga menambahkan pekerjaan saksi dan Frasetiawan yaitu mencatat dump truck yang datang membeli, mengumpulkan bom faktur pembelian dari para supir yang datang membeli kemudian menyerahkan seluruh bon faktur tersebut kepada Terdakwa diaman upah atas pekerjaan tersebut adalah saksi dan Frasetiawan masing-masing mendapat upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dari Terdakwa;

- Bahwa Frasetiawan ada mendapat upah bulanan tetap dari Min Cui Als Bc sebagai operator tetap Min Cui Als Bc yaitu sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) danb saksi ada mendapat upah juga dari Min Cui Als Bc ayitu upah harian dengan besaran ditentukan banyaknya tanah yang dimuat dalam dump truck yaitu jika memuat tanah dalam dump truck sebanyak 30 dump tryuck sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupha) namun bila saksi dapat memuat lebih dari 30 dump truck maka saksi mendapat upah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pekerjaan sehari hari Min Cui Als Bc adalah merentalkan excavator dan memiliki Kilang Batu;

- Bahwa Terdakwa melakukan usaha kegiatan pertambangan tanah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sudah sejak bulan Juni 2019 sampai dengan diamankan Kepolisian;

- Bahwa Saksi bekerja mengeruk tanah dan memuat ke dalam dump truck di lokasi pertambangan milik Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 (saat diamankan);

- Bahwa Berdasarkan buku catatan penjualan saksi dapat mengetahui jumlah penjualan tanah yang telah dijual dari lokasi pertambangan milik Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sejak tanggal 18 Juni 2019 samapai 29 Juli 2019 yaitu sekitar 696 (enam ratus sembilan puluh enam) dump truck engkel dan 127 (seratus dua puluh tujuh) dump tryuck colt diesel;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik tanah namun orang yang mewakili pemilik tanah temat lokasi pertambangan Terdakwa adalah Sudar yang beralamat di Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kesepakatan Terdakwa selaku pemilik usaha dan Sudar selaku yang mewakili pemilik tanah / lokasi pertambangan di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. UMAR SUJARWO dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi memuat dan mengangkut tanah galian yang tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi diamankan saat memuat tanah galian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 12.05 wib di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai sedangkan yang mengamankan saksi pada saat memuat tanah galian tersebut adalah Polisi dari unit 4 Subdit IV / Tipiter Polda Sumut namun saksi tidak tahu siapa saja namanya, karena mereka tidak berpakaian dinas Polisi;
- Bahwa Saksi mengangkut tanah hasil galian atau hasil pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut dngan menggunakan mobil dump truck merk Mitshubishi Fuso warna orange ddengan Nomor Polisi BK 9615 ID sedangkab tanah yang saksi angkut dari lokasi pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut akan diguanakn untuk campuran membuat batu bata;
- Bahwa Untuk mobil Mitshubishi dump truck yang saksi gunakan untuk mengangkut tanah galian di lokasi pertambnagn yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut milik Suhardi Als Kacuk, untuk tanah yang saksi angkut yang diamankan oleh Polisi tersebut masih belum tahu mau dibawa kemaan karena belum ada orang yabng menghubungi saksi untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa Untuk hari Senin tanggal 29 Juli 2019 saksi mengangkut tanah galian dari lokasi pertambangan tanah yang dikerjakan oleh Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut baru 2 (dua) trip, untuk trip yang pertama saksi bongkar di Pabriuk pembuatan batu bata milik Suhardi Als Kacuk, sdangka trip kedua belum sempat saksi bawa pergi dari lokasi prtambangan sudah diamankan oleh Polisi, jadi kalau saksi mengangkut tanah galian dan

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh



tanah yang saksi angkut tersebut tidak ada orang yang membelinya, maka tanah galian tersebut saksi bongkar di pabrik pembuatan batu bata milik Suhardi Als Kacuk;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah per dump truck yang saksi angkut dari lokasi pertambangan yang dikerjakan oleh Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, yang mengetahui harga pembelian tanah per dump truck nya adalah Suhardi Als Kacuk karena setiap saksi akan mengangkut tanah dilokasi pertambangan yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut, saksi diberi bon oleh Suhardi Als Kacuk untuk diberikan kepada perator alat berat, jadi maslaah hitungan harga saksi tidak tahu, itu urisan Suhardi Als Kacuk dengan Terdakwa sedangkan mobil dump truck yang saksi bawa tersebut, bisa memuat tanah rata-rata sebanyak antara 8 M3 S/D 9 M3 (delapan meter kubik sampai dengan sembilan meter kubik);

- Bahwa Setahu saksi bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanah di lokasi yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange type EX200 Landy, sedangkan lahan yang kerjakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan tanah tersebut saksi tidak tahu milik siapa, sedangkan lahan tersebut ditambangan atau dihali oleh Terdakwa dengan maksud tujuan untuk dijadikan lahan peretakan sawah;

- Bahwa Setahu saksi bahwa excavator yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggali tanah atau melakukan kegiatan pertambangan tanah dilokasi yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai hanya ada 1 (satu) unit saja, biasanya kalau saksi datang unuk memuat tanah dari lokasi petambangan yang dikerjakan oleh Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai biasany ada sampai 5 unit mobil dump truck yang menunggu antrian untuk memuat tanah dari lokasi tersebut , kebetulan pada saat saksi muat tanah dilokasi pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu dilokasi lagi sepi tidak ada mobil dump truck yang sedang akan memuat tanah galian dari lokasi tersebut;

- Bahwa Upah yang saksi terima setiap mengangkut tanah galian dari lokasi pertambangan yang dikerjakan oleh Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai tersebut per tripnya Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) untuk yang memberi upah tersebut kepada saksi adalah Suhardi Als Kacuk , sedangkan yang memerintahkan saksi untuk melakukan pengakutan tanah galian dari lokasi pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah Suhardi Als Kacuk;

- Bahwa Setahu saksi memang benar, tanah galian hasil dari cetak sawah yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut dijual oleh Terdakwa kepada siapa saja yang datang ke lokasi untuk membelinya untuk arah yang saksi angkut dari lokasi galian cetak sawah yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut, yang membayarnya adalah Suhardi Als Kacuk yang berurusan dengan Terdakwa untuk bon ambilan tanah galian yang diberikan kepada saksi oleh Suhardi Als Kacuk untuk mengambil tanah di lokasi cetak sawah yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut sudah saksi berikan kepada operator excavator yang diperkerjakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Setahu saksi bahwa operator 1 (satu) yang dipekerjakan oleh Terdakwa di lokasi cetak sawah yang ada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sedangkan operator 2 (dua) Suhermansyah , saksi tidak tahu, excavator yang digunakan untuk melakukan pekerjaan cetak sawah oleh Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut saksi tidak tahu milik siapa;

- Bahwa Tadinya saksi tidak tahu, apakah kegiatan pertambangan tanah yang di kerjakan oleh Terdakwa dengan modus cetak sawah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut ada memiliki izin usaha pertambangan atau tidak, namun setelah diamankan oleh Polisi saksi baru tahu kegiatan pertambangan tanah dengan modus cetak sawah yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai ternyata tidak memiliki ijin usaha pertambangan dan tidak ada izin memiliki lingkungan, setahu saksi, kegiatan pertambangan tanpa memiliki ijin usaha pertambangan dan tidak memiliki izin lingkungan, dilarang dan bisa ditangkap oleh pihak Polisi yang berwenang, karena melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membenarkannya;

6. BAKTI ALIAS MIN CUI dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki izin lingkungan;
- Bahwa Setahu saksi yang melakukan kegiatan pertambangan tanah yang memiliki ijin usaha pertambangan dan tanpa memiliki ijin lingkungan tersebut adalah Terdakwa , menurut keterangan bahwa lokasi pertambangan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Setahu saksi bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut dengan menggunakan alat berat jenisnya excavator, secara pasti saksi tidak tahu, sudah berapa lama Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanah dilokasi yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut.
- Bahwa Untuk excavator yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah milik saksi, untuk merek dan type excavator yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut adalah excavator merek Hitachi warna orange tyupe EX200 Landy;
- Bahwa Seingat saksi bahwa excavator milik saksi tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan oleh Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sejak akhir bulan Juni 2019 , adapun excavator milik saksi tersebut bisa dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan tanah karena disewa olehnya;
- Bahwa Pada saat saksi menyewakan 1 (satu) unit excavator merek Hitachi warna orange type EX200-1 Landy kepada Terdakwa , saksi tidak ada membuatkan Surat Perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut, pada saat Terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit excavator milik saksi tersebut Terdakwa ada bilang kepada saksi bahwa excavator milik saksi

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh



tersebut akan digunakan untuk pekerjaan menggali tanah merah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Setahu saksi, rencana Terdakwa bahwa hasil pertambangan tanah merah yang dikerjakan di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut akan dijualnya, memang pada saat saksi akan memberikan sewa 1 (satu) unit excavator kepada Terdakwa, saksi tidak ada menanyakan izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, pada saat itu saksi hanya menanyakan, kamu mau melakukan kegiatan penggalian tanah merah, izin-izinnya apa sudah kamu urus, pada saat itu dijawab oleh Terdakwa bahwa izin-izinnya sudah diurus;

- Bahwa Yang saksi maksud dengan izin-izin yang saksi tanyakan kepada Terdakwa pada saat akan menyewakan 1 (satu) unit excavator kepada saksi yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan tanah merah tersebut adalah izin persetujuan dari masyarakat sekitar lokasi pertambangan, persetujuan dari Kepala Desa, Camat dan lainnya yang ada disekitar lokasi pertambangan yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, adapun 1 (satu) unit excavator milik saksi tersebut saksi sewakan kepada Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan tanah merah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dengan sewa per harinya sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan persyaratan Terdakwa bertanggungjawab terhadap bahan bakar alat, uang makan operator, dan penjaga malam alat yang membayar Terdakwa;

- Bahwa Memang benar, hasil kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai berupa tanah merah, saksi ada juga membelinya, adapun tanah merah yang saksi beli dari hasil kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 4 (empat) s/d 6 (enam) mobil dump truck engkel, saksi membeli tanah merah dilokasi pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai tersebut per mobil dump truck engkel dnegan herga Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sistem pembayaran tanah merah yang saksi beli dari lokasi pertambangan yang dikerjakan oleh Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut adalah dengan cara berapa banyak tanah merah yang saksi beli dipotong dengan harga sewa excavator milik saksi yang disewa oleh Terdakwa, dalam seminggu kalau memang hasil hitungan saksi terhutang, maka saksi akan membayar berapa kekurangan uang setelah dipotongh uang sewa eexcavator tersebut, namun kalau perhitungan tanah merah yang saksi angkut tersebut lebih sedikit dari uang sewa alat, maka Terdakwa yang akan membayar sisa uang sewa tersebut kpada saksi setelah dipotong harga tanah merah yang saksi angkut, secara pasti saksi tidak tahu, berapa meter kubuk muatan tanah merah per mobil dump truck engkel milik saksi kalau mengangkut tanah tersebut, kemungkinan sekitar 8 M3 (delapan meter kubik) muatannya, tanah merah yang saksi beli dari lokasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut saksi gunakan untuk campuran bahan baku membuat batu bata dikilang milik saksi sendiri yang berada di Desa Jatimulya Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Secara pasti saksi tidak tahu, berapa mobil dump truck hasil pertambangan tanah merah yang dihasilkan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, snamun secara rata-rata setiap kerja, bisa menghasilkan tanah merah sebanyak antara 40 mobil dump truck s/d 50 mobil dump tryuck, setahu saksi, kegiatan pertabangan tanah merah yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dimulai dari pukul 08.00 wib s/d pukul 17.00 wib, selain saksi yang membeli tanah merah dilokasi pertambangan yang dikerjakan oleh Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, memang masih ada lagi kilang batu bata yang mmebeli tanah merah dilokasi pertambangannya Terdakwa, namun saksi tidak tahu siapa saja yang membeli tanah merah dilokasi tersebut selain saksi, untuk mobil dump tryuck yang saksi gunakan untuk mengangkut tanah merah yang saksi beli dari lokasi pertambangan yang dilakukan

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah mobil dump truck milik saksi sendiri, mobil dump truck milik saksi sendiri tersebut ada 5 (lima) unit, namun tidak semuanya mengangkut tanah dari lokasi tersebut, sistemnya bergantian;

- Bahwa Setahu saksi, bahwa kegiatan pertambangan tanah merah yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut diamankan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 11.05 wib, setelah saksi lihat bon penjualan tanah merah yang diperlihatkan oleh Penyidik, dapat saksi pastikan bahwa ada 3 lembar bon penjualan sebagai buki pembelian tanah yang saksi lakukan ditempat pertambangan tanah merah yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, ada pun ke 3 bon penjualan tersebut dengan ciri-ciri bon tanggal 29 Juli 2019 ada tulisan adek tujuan kepada BC Jati Mulia dengan menggunakan mobil dump truck BK 8119 MC, sedangkan bon penjualan yang lainnya saksi tidak kenal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. SAIMIN dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pertambangan tanah untuk cetak sawah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Ketika pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan penindakan / tertangkap tangan pertambangan tanah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 saksi sedang dirumah saksi, dan saksi mengetahuinya dari tetangga saksi;
- Bahwa Yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah Terdakwa;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan kegiatan / usaha pertambangan di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah menggunakan 1 (satu) excavator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik tanah atau lokasi tempat melakukan pertambangan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa adalah milik saksi, milik Sudarwadi dan milik Bario, sejumlah 3 lembar hektar, namun tanah milik Bario belum sempat di tambang;
- Bahwa Sudarwadi dan Bario mempunyai sebidang tanah, untuk supaya bisa dikelola, maka saksi, Sudarwadi dan Bario ingin merubah tanah darat tersebut menjadi sawah, selanjutnya karena saksi dan Bario sudah tua, saksi dan Bario memberikan surat kuasa kepada Muhammad Sudarwadi untuk mengurus lahan darat ,menjadi sawah tersebut, selanjutnya Muhammad Sudarwadi menyerahkan sawah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, setelah terajidnya penangkapan terhadap kegiatan pertambangan saksi baru kenal dengan Terdakwa dan hal tersebut karena diberitahu oleh Muhammad Sudarwadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kesepakatan Muhammad Sudarwadi dengan Terdakwa dalam pertambangan tanah untuk cetak sawah tersebut di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Muhammad Sudarwadi atau Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi sehubungan dengan kegiatan pertambangan tanah yang dilakukan Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Muhammad Sudarwadi adalah anak kandung saksi, dan Bario adalah tetangga saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual tanah yang dikeruk dan saksi tidak mengetahui apakah tanah hasil kerukan tersbut dijual oleh Terdakwa ataupun dikirim kemana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. MUHAMMAD SUDARWADI dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kegiatan pertambangan tanah;
- Bahwa Pihak kepolisian dari Ditreskrum Polda Sumut melakukan penindakan/tertangkap tangan terhadap kegiatan pertambangan tanah di

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 pukul 12.30;

- Bahwa Ketika pihak Kepolsian dari Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan penindakan / tertangkap tangan terhadap kegiatan pertambangan tanah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 saksi sedang bekerja menagngkut kayu di Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan, tiga hari setelah penindakan tersebut yaitu pada tanggal 1 Agustus 2019 saksi diberitahu Terdakwa bahwa excavator telah ditangkap oleh pihak Polda Sumut.

- Bahwa Pemilik usaha / pengelola kegiatan pertambangan tanah di Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan kegiatan / usaha pertambangan tanah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah menggunakan 1 (satu) excavator;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sejak bulan Februari 2019 sampai dengan diamankan Kepolisian tanggal 29 Juli 2019;

- Bahwa Pemiliki tanah atau lokasi tempat melakukan pertambangan tanah yang saksi kelola di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah milik saksi;

- Bahwa Pada bulan Februari 2019 Terdakwa datang menjumpai saksi di warung untuk cetak sawah, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa Terdakwa bisa mencetak sawah di tanah milik saksi dan Terdakwa akan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) per dump truck atas tanah yang dikeruknya, kemudian saksi menyepakatinya;

- Bahwa Luas lahan milik saksi dan keluarga yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yang akan dilakukan pengerukan untuk dijadikan sebagai lahan persawahan yaitu sekitar 4 Ha dan lahan yang saat ini sudah dilakukan penggalian sekitar 1 Ha;

- Bahwa Secara pasti saksi tidak tahu sudah berapa banyak tanah timbun yang diangkut dari lokasi lahan milik kami yang bverada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai ,

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun menurut perkiraan saksi, banyak tanah timbun yang diangkut dari lokasi lahan milik saksi ada sekitar 2.000 (dua ribu rupiah0 dump truck, diaman setiap mobil dump truck Dfuso engkel dapat ,mengangkut tanah timbun seitar 11 M3 (sebelas meter kubik) dan untuk mobil dump truck colt diesel dapat mengangkut sekitar 6 M3 (enam meter kubik);

- Bahwa Secara pasti saksi tidak tahu, berapa mobil dump truck hasil pertambangan tanah merah yang dihasilkan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, namun secara rata-rata setiap kerja, bisa menghasilkan tanah merah sebanyak antara 40 mobil dump truck s/d 50 mobil dump truck, setahu saksi, kegiatan pertambangan tanah merah yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dimulai dari pukul 08.00 wib s/d pukul 17.00 wib, selain saksi yang membeli tanah merah dilokasi pertambangan yang dikerjakan oleh Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai , memang masih ada lagi kilang batu bata yang membeli tanah merah dilokasi pertambangannya Terdakwa , namun saksi tidak tahu siapa saja yang membeli tanah merah dilokasi tersebut selain saksi, untuk mobil dump truck yang saksi gunakan untuk mengangkut tanah merah yang saksi beli dari lokasi pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah mobil dump truck milik saksi sendiri, mobil dump truck milik saksi sendiri tersebut ada 5 (lima) unit, namun tidak semuanya mengangkut tanah dari lokasi tersebut, sistemnya bergantian;

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pembayaran uang hasil penjualan tanah timbun kepada saksi yaitu biasanya Terdakwa membayarkan uang hasil penjualan tanah timbun tersebut setiap 10 hari dan apabila mau melakukan pembayaran, biasanya kami bertemu diwarung yang ada di kampung, dan untuk pembayaran hasil penjualan tanah timbun tersebut, kami tidak ada buat kwintansi atau bukti lainnya, diaman Terdakwa langsung bayar langsung uangnya kepada saksi sesuai dengan jumlah mobil dump truck yang disamaikan oleh Terdakwa serta uang setoran penjualan tanah timbun yang biasa saksi terima setiap sepuluh hari sekitar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan kadang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membuat saksi yakin dan percaya untuk meminta Terdakwa mengerjakan lahan saksi untuk melakukan penggalian yaitu Terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa dirinya banyak kawan, namun saksi tidak tahu kawan mana yang dimaksudkan dan apabila dirinya yang mengerjakan lahan saksi maka semuanya akan aman dan tidak ada masalah, sehingga saksi tidak meminta orang lain lagi untuk mengerjakan lahan saksi,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pembelian tanah timbun yang berasal dari lahan milik saksi yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai namun tujuan pengangkutan tanah timbun tersebut biasanya sekitaran daerah Desa Karang Anyer Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai serta tanah timbun yang berasal dari lahan milik saksi tersebut dipergunakan untuk bahan pembuatan batu bata dan untuk menimbun lahan;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan tanah timbun yang berasal dari Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dipergunakan Terdakwa untuk pemilik lahan, ke Mesjid, dan biaya perawatan jalan, namun uang yang saksi terima hanya Rp. 45.000 dan uang sisanya Rp. 40.000 yang dipergunakan untuk Sosial ke Mesjid dan Perawatan jalan di potong langsung dan tidak saksi terima, dimana yang menyerahkannya adalah anggota dari Terdakwa, namun saksi tidak kenal dengan anggotanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penggalian di lahan milik saksi dan keluarga yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai atas permintaan saksi sendiri dan memang awalnya areal lahan kami tersebut masuk didalam penjualan kelompok tani Nusa Indah yang diketahui oleh Sarin, namun untuk pengerjaan penggalian lahan yang dilakukan Terdakwa tidak ada lagi hubungan dengan kelompok tani;
- Bahwa Biasanya dalam satu bulan Terdakwa ada menyerahkan uang sebanyak 3 kali, dimana yang biasa saksi terima antara Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) serta saksi tidak ingat lagi berapa total uang yang sudah saksi terima;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang bagian milik Saimin tidak saksi berikan dikarenakan saksi adalah anak kandung dan merasa perlu akan uang tersebut dan Saimin sudah berkecukupan;

- Bahwa Sepengetahuan saksi kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan kegiatan galian C namun kegiatan pencetakan sawah karena, lahan yang dikeruk atau digali adalah milik saksi dan saksi Saimin jadi kami merasa tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. BARIYO dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin dan kegiatan atau usaha tanpa memiliki izin lingkungan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa diamankan oleh polisi karena melakukan kegiatan pertambangan tanah timbun tanpa izin tersebut namun setelah penyidik saksi baru tahu bahwa Terdakwa diamankan saat melakukan kegiatan kegiatan pertambangan tanah timbun tanpa izin tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Sepengetahuan saksi lahan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan tanah timbun tersebut adalah milik saksi, milik Sudarwardi dan Saimin.

- Bahwa Sampai dengan Terdakwa diamankan oleh Polisi diduga melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, ada pun lahan yang sudah dilakukan pertambangan oleh Terdakwa adalah lahan milik Sudarwadi dan Saimin, sedangkan lahan milik saksi tersebut belum dikorek oleh Terdakwa terlanjur di tangkap oleh Polisi, adapun maksud dan tujuan saksi memberikan tanah milik saksi tersebut untuk dikeruk / ditambang karena akan saksi jadikan persawahan;

- Bahwa Lahan milik saksi yang rencananya akan dijadikan persawahan yang akan dicetak oleh Terdakwa luasnya sekitar 1 (satu) rante, dalam hal rencana pembuatan cetak sawah yang akan dilakukan oleh Terdakwa diatas lahan milik saksi tersebut, saksi tidak ada membuat surat Perjanjian kepada Terdakwa , karena saksi tidak ada berjumpa dengan Terdakwa , pada saat itu yang mendatangi saksi adalah

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarwadi yang menawarkan kepada saksi untuk dijadikan cetak sawah, pada saat itu saksi setuju kalau lahan milik saksi digali untuk dijadikan persawahan, pada saat itu saksi disuruh mendatangi surat Kuasa oleh Sudarwadi yang menyatakan saksi setuju kalau lahan milik saksi tersebut digali untuk dijadikan lokasi cetak sawah, itu saja yang saksi tahu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sudarwadi, antara saksi dengan Sudarwadi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga, untuk lahan milik saksi yang akan digali untuk cetak sawah, tidak berdampingan dengan lahan milik Sudarwadi, antara lahan milik saksi dengan lahan milik Sudarwadi masih ada pembatasnya yaitu lahan milik Saimin;

- Bahwa Pada saat Sudarwadi menemui saksi dan bilang mau apa gak kalau lahan milik saksi tersebut digali untuk dicetak sawah, pada saat itu saksi mau, dibilangnya kalau mau tandatangi surat Kuasa ini, setelah langsung saksi tandatangi Surat Kuasa persetujuan untuk dilakukan cetak sawah diatas lahan milik saksi tersebut, pada saat itu Sudarwadi bilang kepada saksi nanti kaku sudah mulai digali, apa bilah tanahnya dikeluarkan, per dump trucknya dibayar sebesar Rp. 30.000 setahu saksi bahwa tanah hasil pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa diatas lahan milik Sudarwadi dan Saimin yang berada di tersebut digunakan untuk penimbunan jalan / perbaikan jalan, penimbunan pembangunan mesjid di Dusun II Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dan sebagainya lagi untuk dijualnya, namun saksi tidak tahu, pada siapa saja tanah timbun tersebut dijualnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu yang akan membayar sebesar Rp. 30.000 per dump truck setelah tanah timbun tersebut diangkut, namun menurut perkataan Sudarwadi kepada saksi bahwa nantinya Sudarwadi yang akan memberi Rp. 30.000 kepada saksi per dump truck kalau tanah milik saksi sudah digali dan sudah diangkut tanahnya, untuk Sudarwadi dan Saimin yang lahannya sudah digali dan tanahnya sudah diangkut saksi tidak tahu, apakah mereka sudah ada diberi uang sebesar Rp. 30.000 per dump truck nya atau belum, karena saksi tidak pernah menanyakannya;

- Bahwa Tadinya saksi kira yang melakukan kegiatan pertambangan tanah timbun yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dengan alasan cetak sawah adalah Sudarwadi, karena dia yang datang meminta ijin kepada saksi

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menggali lahan milik saski, setelah dipertemukan dikantor Polisi dan ditanyakan langsung kepada Terdakwa, saksi baru tahu kalau pelaku ushaa pertambangan tanah timbun dilahan milik Sudarwadi dan Saimin tersebut adalah Terdakwa, setahu saksi bahwa kegiatan pertambangan tanah timbun yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut menggunakan alat berupa excavator;

- Bahwa Secara pasti saksi tidak ingat sudah berapa lama Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanah timbun diatas lahan milik Sudarwadi dan Saimin tersebut, namun kegiatan pertambangan dilokasi tersebut sudah lenih sebulan sejak diamankan oleh Polisi dari Polda Sumut, saksi tidak tahu, apakah Terdakwa elakukan kegiatan pertambangan tanah timbun diatas lahan milik Sudarwadi dan Saimin tersebut ada memilikimijin usaha pertabangan dan ijin lingkungannya, namun dengan ditangkanya Terdakwa karena melakukan kegiatan pertabangan diatas lahan milik Sudarwadi dan Saimin tersebut, beratti Terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha pertambangan dan tidak ada memiliki ijin lingkungan, untuk melakukjan kegiatan pertambangan dilarang apabila tidak emiliki ijin usaha pertambangan dan tanpa memiliki ijin lingkunhan;

- Bahwa Saksi tidak tahu, lahan milik Sudarwadi dan Saimin tersebut ada berapa luas yang sudah ditambang oleh Terdakwa, dalam hal ini saksi belum ada menerima uang dari Sudarwadi ataupun dari Terdakwa atas kegiatan oleh Terdakwa tersebut, karena lahan milik skasi tersebut belum ditambang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. SYUHADA SYAHPUTRA ALIAS YUDA dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 Januari 2019 di Warnet ketika Terdakwa bersama dengan Muhammad Sudarwadi sedang membahas tentang Surat Kuasa pencetakan sawah, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas kenal saja tidak ada hubungan keluarga dan hubunhgan bisnis ataupun hubungan pekerjaan lainnnya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Muhammad Sudarwadi sejak tanggal lupa bulan lupa tahun 2017 di Kantor Camat Pegajahan diaman ketika itu Muhammad Sudarwadi ingin membuat KTP keluarganya diaman saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai honor di Kantor Camat Pegajahan, dan hubungan saksi dengan Muhammad Sudarwadi adalah hubungan pertemanan;

- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan pencetakan sawah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yaitu saksi ketahui sejak bulan Februari 2019 namun saksi tidak mengetahui sampai kapan kegiatan tersebut;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada memiliki izin dan tidak ada pemberitahuan ke kantor desa;

- Bahwa Berdasarkan Surat Kuasa pencetakan sawah yang pernah diperlihatkan Muhammad Sudawadi kepada saksi, bahwa yang melakukan pencetakan sawah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sejak pebruari 2019 tersebut adalah Terdakwa dimana pada surat kuasa pencetakan lahan darat menjadi sawah tersbut saksi dibubuhkan sebagai saksi;

- Bahwa Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota Sehingga Muhammad Sudarwadi memperlihatkan surat kuasa pencetakan kahan darat menjadi sawah kepada saksi adalah karena Muhammad Sudarwadi tidak tamat sekolah dan tidak begitu paham dengan tulisan / ketikan yang ada pada surat kuasa, da kronolohghis sehingga Muhammad Sudarwadi memperlihatkan surat kuasa tersebut kepada saksi adalah begitulahj pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi menuju ke fotokopy Wahyu Net untuk memfotokopy Surat Keputusan tentang pengangkatan saksi sebagai pegawai hinr Kantor Camat Pegajahan, dan waktu saksi tiba di fotocopy Wahyu Net, saksi tel;ah melihat Terdakwa dan Muhammad Sudarwadi sedang memfotocopy surat kuasa pencetakan lahan darat ,menjadi sawah , oleh sebab saksi berteman dengan Muhammad Sudarwadi , Muhammad Sudarwadi memperlihatkan klepada saksi surat kuasa pencetakan lahan darat menjadi sawah sambil menanyakan " sudah betul tidak isi dari surat kuasa ini?" kemudian saksi membaca surat kuasa pemncetakan lahan darat menjadi sawah dimana saksi menjelaskan kepadsa Muhammad Sudarwadi bahwa isinya adlaah Muhammad Sudarwadi memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mlakjukan pencetakan sawah, dan selanjutnya Muhammad Sudarwadu meminta saksi sebagai saksi dalam surat pencetakam lahan darat menjadi sawah;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi ketahui adalah seperti yang ada pada surat kuasa tersebut yaitu bahwa Muhammad Sudarwadi memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mencetak lahan darat menjadi sawah sampai dengan selesai yang dimiliki oleh Muhammad Sudarwadi yang terletak di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai kurang lebih 3 hektar dengan menggunakan alat excavator dan tanah tersebut diangkut dengan mobil dump truck, demikian surat kuasa tersebut dibuat dan segala urusan yang menyangkut dengan pemerintahan atau pihak lain ditanggungjawab oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang telah dikeruk tersebut dijual atau tidak, yang saksi ketahui bahwa dalam surat kuasa pencetakan lahan darat menjadi sawah bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan pencetakan sawah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahi sebagai berikut:

1. FAIZAL NASUTION dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu Provinsi Sumatera Utara, dimana Ahli bekerja di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2010 jabatan Ahli saat ini sebagai Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Sumber Daya Mineral;
- Pelayanan Tugas Ahli sehari-hari adalah Melaksanakan tugas pelayanan perizinan dibidang Sumber Daya Mineral khususnya permohonan izin usaha pertambangan (IUP), Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pemanfaatan Air Permukaan. Ahli Melaksanakan tugas yang diberikan atasan langsung, dalam hal ini atasan langsung adalah Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Sumber Daya Alam serta Pembinaan terhadap Staf dalam hal disiplin dan penyimpanan arsip permohonan pelayanan perizinan;
- Pelayanan Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak mengetahui bahwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai ada kegiatan pertambangan;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pelayanan Wilayah kerja pemberian periziana terkait pemberian izin usaha dibidang pertambangan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara adalah seluruh Wilayah Provinsi Sumatera Utara, dimana sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tertanggal 20 Oktober 2014 kewenangan pemberian perizinan dibidang pertambangan yang sebelumnya diberikan kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota kemudian kewenangan pemberian izinya dilimpahkan ke Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan pasal 11 Ayat (1) yang berbunyi " urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud dngan pasal 9 Ayat (3) yang menajdi kewenangan daerah terdiri atau urusan pemerintahan wajib dan uusan pemerintahan pilihan, jadi didlaam aturan tersebut nanti ada didalam lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Anatar Pemerintah Pusat dan Daerah Prov. Dan Daerah Kab/ Kota;
- Pelayanan Persyaratan seseorang untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan adalah terlebih dahulu mengajukan permohonan Rekomendasi teknis dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat Kepmen ESDM RI No. 1798 K/30/ MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Minerba yaitu Permohonan dapat diajukan oleh Badan usaha, koperasi, atau persorangan, Permohonan menyebutkan jenis komoditas mineral bukan logam atau jenis komoditas batuan, Permohoanan dilengkapi dengan lokasi administarsi dan wilayah berbentuk poligon tertutup yang dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit seperseribu detik (0,001*) serta menggunakan system koordinat sesuai system referensi goespasial yang ditetapkan oleh intansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang goespasial dan Wilayah yang dimohon berada di dalam WUP mineral bukan logam dan / atau WUP Batyuan, atau dapat di mohon pada WUP radioktaif, WUP mineral logam, WUP batubara, WUPK atau WIUPK , serta berada pada kawasan peruntukan pertambangan sesuai tata ruang. Sedangkan persyaratan Administrasi untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur pada Surat Kepmen ESDM RI No. 1796 K/30/MEM/2018 tentang

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksana Permohonan, Evaluasi, serta Penertiban dibidang Minerba, yaitu : Persyaratan Administrasi, Persyaratan Teknis, Persyaratan Lingkungan, Persyaratan Finansial, dan Dimana sejak diberlakukannya UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Permohonan lizn Pertambangan (IUP) yang komoditas tambangnya berada didalam satu wilayah Provinsi maka permohonan ijinnya diajukan kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinana Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Peran dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinana Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara dalam hal pemberian izin usaha pertambangan yaitu setelah kami menerima Permohonan dari pemohonan, maka surat tersebut kami tembuskan dengan rangkap dua apabila kegiatan pertambangannya di darat, kemudian satu ranhkap ditujukan kepada tim Teknis dalaam hal ini Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dan satu rangkap pertinggal, kemudian apabila wilayah usaha pertambangannya berada didekat sungai, maka suratnya dibuat rangkap tiga, dan kemudian disampaikan kepada Tim Teknis ESDM Provinsi Sumatera Utara, Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara dan Badan Wilayah Sungai Sumatera II atau Balai Kewenangan Pusat seperti BWS S II Riau dan BWS S 1 Aceh serta pertinggal untuk kami, setelah Tim Teknis melakukan peneliatian dan kajian di lapangan, mereka mengeluarkan rekomendasi dan apabila rekomendasi tersebut meyakini kegiatan pertambangan tersebut dapat dilakukan dan sesuai dengan ayuran, maka rekomendasi tersebutlah dasar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinana Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara. Mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan ushaa Operasi Produksi Pertambangan di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Kegiatan pertambangan yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai memiliki ijin IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi;

- Bahwa Terdakwa ataupun orang lain tidak pernah mengajukan permohonan ijin usaha pertambangan yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum memiliki IUP Operasi Produksi Terdakwa tidak boleh/tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

2. MULYA HADI dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tertera pada Pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan :Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, social dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy, dan / atau kompenen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh



ekosistem. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan / atau program. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan dan Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus dan / atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Ahli selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup adalah Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dan Melaksanakan penegakan hukum atas penyelenggara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- Bahwa Dokumen yang termasuk dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup adalah terdiri dari : Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL), AMDAL yang terdiri dari Dokumen Kerangka Acuan (KA), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Dokumen Rencana Dampak Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), kemudian dalam Pasal 34 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Permen Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 09 Tahun 2013 tentang Jenis rencana Usaha dan / atau



kegiatan yang wajib dilengkapi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kab. Serdang Bedagai;

- Bahwa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) adalah suatu dokumen untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan dan Dokumen AMDAL adalah suatu dokumen kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan;

- Bahwa Berdasarkan penjelasan penyidik tersebut diatas, kemudian disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan, Pasal 2 menjelaskan bahwa : Ayat 1 : Setiap Usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Kemudian Pasal 4 Ayat (2) Lokasi rencana usaha dan / atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Serdang Bedagai No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 Kec. Pegajahan bukan peruntukan untuk kegiatan pertambangan. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh JONI ARYOMO belum dapat diproses izin lingkungan maupun rekomendasi dokumen lingkungan hidupnya karena belum sesuai dengan tata ruang wilayah Kab. Serdang Bedagai dan apabila berada diluar wilayah peruntukan dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan No, 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 Pasal 49 Ayat (3) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan Mineral Batuan dan non batuan di luar wilayah kec. Sebagaimana pada Ayat (2) dapat dilakukan sepanjang memiliki potensi dan mendapat persetujuan teknis dari instansi yang berwenang serta telah mendapat rekomendasi izin pemanfaatan ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup Kegiatan Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau ,ineral batuan dinyatakan bahwa berdasarkan kapasitas eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau ,inefral batuan dengan kapasitas 500.000 m³ / Tahun wajib menyusun dokumen AMDAL dan sedangkan berdasarkan Lampiran I Perbup No. 09 Tahun 2013 tentang Jenis Rencana Ushaa dan / atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Dokuemn UKL-UPL dan SPPL dinyatakan bahwa : untuk kegiatan pertambangan dengan kapasitas produksi kurang dari 50.000 m³/tahun wajib menyusun SPPL, Kapasitas produksi 50.000 m³ sampai 250.000 m³/tahun wajib menyusun UKL-UPL , oleh karena penentuan dokumen lingkungan itu berdasarkanb kapasitas maka perlu dilakukan kajian lanjutan untuk mengetahui perkiraan kapasitas yang akan ditambah sebelum menentukan jenis dokumen lingkungan;
- Bahwa Apabila hasil kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa mulai dilakukan terhitung mulai tanggal 18 Juni 2019 hingga 19 Juli 2019 yaitu sekitar 696 (enam ratus Sembilan puluh enam) dump truck engkel dan 127 (sertaus dua puluh tujuh) dump truck colt diesel, kemudian setaip dump truck engkel memiliki muatan 10 M3 dan muatan mobil dump truck sekitar 5 M3, maka dari total jhasil pertambangan yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegjahan Kab. Serdang Bedagai sudah diatas 50.000 m³ jadi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa wajib memiliki dokuemn UKL-UPL sesuai dengan Lampiran I Perbup No. 09 Tahun 2013 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Dokumen UKL-UPL dan SPPL; Kerusakan dapat terjadi apabila pengusaha tidak memiliki dokumen lingkungan hidup terkait kajian untuk kegiatan pertambangan dengan mengacu pada pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup diatur pada Keputusan Meteri Negara Lingkungan Hidup Nop. 43 Tahun 1996 tentang Kriteria Kerusaan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan, maka kesimpulan kerusakan yang terjadi dari kegiatan

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan tidak semerta merta dikatakan rusak sebelum dilakukan kajian lingkungan yang berdasarkan baku mutu kerusakan.

- Bahwa Melakukan kegiatan pertambangan tanah tanpa izin lingkungan dan tidak memiliki Dokumen Lingkungan berupa UKL-UPL yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dalam kasus kegiatan pertambangan tanah tanpa izin;
- Bahwa keterangan terdakwa dihadapan penyidik sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Pihak kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan penindakan / tertangkap tangan terhadap kegiatan pertambangan tanah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 12.30 wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan pada saat itu terdakwa kegiatan pertambangan tanah tanpa izin;
- Bahwa Pada awalnya ketika pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan penindakan / tertangkap tangan terhadap kegiatan pertambangan tanah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 terdakwa sedang berada di Warung Desa Bengkel kemudian anggota kerja terdakwa bernama Suhermansyah menelpon terdakwa memberitahukan bahwa pertambangan tanah tersebut telah dihentikan Pihak Kepolisian, oleh karena itu terdakwa selaku pengelolanya datang ke lokasi pertambangan tersebut, dan setibanya di lokasi terdakwa melihat Personil Ditreskrimsus mengentikan kegiatan dan mengamankan excavator dump truck engkel BK 9615 DI;
- Bahwa Cara terdakwa untuk melakukan kegiatan / usaha pertambangan tanah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah setelah dipercaya untuk membuat cetak sawah, terdakwa mengurus jalan kebun sebagai akses untuk dilewati mobil dump

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truck Fuso dan Colt Diesel yang mengangkut tanah urug tersebut, kemudian Pak Sudarwadi mengurus akses jalan yang melintasi jalan Desa Pegajahan Dusun V dengan Desa Lestarijadi, setelah pengurusan akses jalan yang akan dilalui selesai, terdakwa menyewa untuk dengan merental 1 (satu) unit excavator merk Hitachi EX200 Landy warna orange milik Min Cui, terdakwa mengupah operator excavator atas nama Fratsiwan Als Fras dan Suhermansyah untuk mengeruk tanah, kemudian memuat tanah ke dalam mobil; pengangkut dump truck, mencatat mobil dump truck yang datang membeli tanah urug, menerima pembelian secara cash ataupun system bon, kemudian melaporkan hasil pekerjaan yang dilakukan di lokasi kepada terdakwa setiap harinya, kemudian terdakwa menyampaikannya kepada beberapa Kilang Batu bahwasannya terdakwa ada menjual tanah merah dengan harga Rp. 230.00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per dump truck engekel dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per dump truck Colt Diesel, setelah kegiatan tersebut berjalan seminggu sekali terdakwa meagih uang pembelian tanah timbunan tersebut berdasarkan Bon Faktur yang telah terdakwa kumpulkan, begitulah cara terdakwa untuk mengelola usaha kegiatan pertambangan tanah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Pemilik 1 (satu unit excavator merk Hitachi EX200 Landy warna orange yang terdakwa rental untuk mengeruk dan memuat tanah di lokasi pertambangan yang terletak di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah milik MIN CUI Als BC;

- Bahwa System rental (sewa) 1 (satu) unit excavator merk Hitachi EX200 Landy warna orange milik Min Cui Als Bc yang terdakwa rental untuk mengeruk dan memuat tanah di lokasi pertambangan yang terletak di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah terdakwa bayar per hari sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), apabila excavator terbut bekerja hanya setengah hari maka terdakwa akan membayar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pembayaran dilakukan secara tunai dengan waktu yang tidak tentu (tergantung kapan kesepakatannya);

- Bahwa Frasetiawan dan Suhermansyah ada mendapat upah atas pekerjaan yang terdakwa berikan tersebut, dimana upah Frasetiawan dan Suhermansyah yang terdakwa berikan masing-masing sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) per hari kerja, kemudian tidak memberikan makan, minum, rokok setiap hari kerja;

- Bahwa Suhermansyah dan Frasetiawan (operator) mengatakan bahwa terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut sejak bulan Juni 2019 adalah karena Suhermansyah dan Frasetiawan pertama kali bekerja dengan terdakwa pada bulan Juni 2019 sebelumnya pernah melakukan penambanan tanah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sejak Maret 2019 kemudian karena faktor cuaca terdakwa berhenti pada awal bulan Juni 2019 kemudian terdakwa melanjutkannya kembali pada akhir bulan Juni 2019 sehingga diamankan Pihak Kepolisian tanggal 29 Juli 2019;

- Bahwa Yang menentukan harga penjualan tanah di lokasi kegiatan pertambangan yang terdakwa kelola di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per dump truck engkel dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per dump truck colt diesel adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa Sistem penjualan tanah di lokasi usaha kegiatan pertambangan tanah yang terdakwa kelola di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah sistem Bon faktur dan terkadang ada juga yang membayar cash;

- Bahwa Ketika Pihak Kepolisian melakukan peindakan terhadap kegiatan pertambangan yang terdakwa kelola di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yang sedang membeli tanah hasil pertambangan tersebut adalah Umar Sujarwo (supir dari kilang batu milik Kacuk di Desa Karang Anyer);

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa uang yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan tanah hasil pertambangan yang terdakwa kelola di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Uang yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan tanah hasil pertambangan yang terdakwa kelola di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah membayar uang kepada pemilik lokasi An. Sudarwadi sebesar Rp. 95.000 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) per dump truck, kemudian membayar Lintas jalan Kebun PT. Fajar Agung sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) per dump truck colt diesel, membayar rental excavator Rp.,

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari, membayar upah operator sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) per malam, membayar Siram jalan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dan sisanya untuk terdakwa;

- Bahwa Yang menjadi dasar terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan tanah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah Rekomendasi Kelayakan Cetak Sawah Mandiri No. 18.28/521.1.5/1899/2018, Surat Kuasa yang diberikan oleh Mhd Sudarwadi, Saimin, Bario kepada Mhd Sudarwadi tanggal 24 Januari 2019 untuk cetak sawah, Surat Permohonan Pencetakan Sawah dari Mhd Sudarwadi kepada Terdakwa tanggal 25 Januari 2019 dan Surat Kuasa Pencetakan Lahan Darat menjadi Sawah dari MHD SUDARWADI kepada Terdakwa tanggal 25 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan melalui penasehat hukumnya telah menghadirkan saksi *a de charge* sebagai berikut:

1. RAHAYU NINGSIH dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemilik barang bukti berupa 1 (satu) Unit Truk Merk Mitsubishi fuso 109 PS warna orange dengan nomor polisi BK 9615 DI adalah Saksi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Unit Truk Merk Mitsubishi fuso 109 PS warna orange dengan nomor polisi BK 9615 DI secara cash namun kwitansi pembeliannya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Barang yang dapat diangkut oleh 1 (satu) Unit Truk Merk Mitsubishi fuso 109 PS warna orange dengan nomor polisi BK 9615 DI adalah pasir, batu, dan bahan bangunan;
- Bahwa Lokasi 1 (satu) Unit Truk Merk Mitsubishi fuso 109 PS warna orange dengan nomor polisi BK 9615 DI tersebut berada di lokasi pertambangan;
- Bahwa Saksi ada menyewakan 1 (satu) Unit Truk Merk Mitsubishi fuso 109 PS warna orange milik saksi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) bulan usaha sewa 1 (satu) Unit Truk Merk Mitsubishi fuso 109 PS warna orange milik Saksi tersebut;
- Bahwa Pada saat Saksi menyewakan 1 (satu) Unit Truk Merk Mitsubishi fuso 109 PS warna orange milik Saksi tersebut kepada Terdakwa, Saksi tidak ada memakai surat tanda bukti sewa karena Saksi sudah percaya kepada Terdakwa;

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Biaya sewa 1 (satu) Unit Truk Merk Mitsubishi fuso 109 PS warna orange milik Saksi tersebut kepada Terdakwa adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per tripnya;
- Bahwa Terdakwa membayar uang sewa 1 (satu) Unit Truk Merk Mitsubishi fuso 109 PS warna orange kepada Saksi terkadang secara cash dan juga kredit yang dibayar sekali seminggu atau sekali sebulan tergantung berapa tripnya yang dapat Saksi lihat dari bonnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Truk Merk Mitsubishi fuso 109 PS warna orange milik Saksi tersebut digunakan Terdakwa untuk mengangkut tanah galian C;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dalam melakukan usaha pertambangan tanah namun Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa karena Saksi sudah mengenal Terdakwa dan saling percaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) lembar bon penjualan tanah timbun;
- 110 (seratus sepuluh) lembar kupon penggunaan jalan kebun PT. Fajar Agung;
- 1 (satu) buah buku tulis coala love produksi PT. Lani santoso Setiadi yang digunakan untuk mencatat pengangkutan tanah timbun;
- 1 (satu) lembar kertas HVS yang akan digunakan untuk merekap pengangkutan tanah timbun;
- 1 (satu) buah pulpen tinta hitam merk kenko;
- 1 (satu) buah buku bertuliskan dudel kids catatan penjualan tanah;
- 1 (satu) Unit alat berat Excavator merk HITACHI tipe EX200 Landy Warna orange;
- 1 (satu) Unit Truk Merk Mitsubishi fuso 109 PS warna orange dengan nomor polisi BK 9615 DI yang bermuatan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wib saksi AWALUDDIN, saksi AGU FARMA SIREGAR, SH (Petugas Kepolisian Dit Reskrimsus Poldasu) mendapat informasi bahwa di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumut

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh



ada kegiatan penambangan tanah timbun dengan menggunakan alat berat Excavator dan pengangkutannya menggunakan mobil dump truk dimana menurut informasi bahwa tanah timbun hasil dari penambangan tersebut diperjualbelikan kepada orang. Mendengar informasi tersebut maka saksi-saksi melakukan koordinasi dengan pihak perizinan Prov. Sumut dan pihak perizinan Prov. Sumut menjelaskan bahwa dilokasi tersebut tidak ada izin usaha pertambangan. Kemudian sekitar pukul 12.05 Wib saksi-saksi tiba dilokasi dan benar ada orang yang melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator dan 1 (satu) unit mobil dump truk mengangkut tanah timbun lalu saksi-saksi menemukan SUHERMANSYAH sedang mengoperasikan alat berat Excavator, FRASTIAWAN sedang mencatat mobil dump truk yang mengangkut tanah timbun dan UMAR SUJARWO sedang menunggu 1 (satu) unit mobil dump truk sedang memuat tanah timbun. Kemudian berdasarkan keterangan SUHERMANSYAH dan FRASTIAWAN bahwa yang menyuruh mereka melakukan pekerjaan sebagai operator excavator dan memberikan mereka upah sebagai operator adalah terdakwa JONI ARYONO dimana kegiatan pertambangan yang dilakukan terdakwa JONI ARYONO di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara sudah dilakukan sejak 4 bulan yang lalu dan orang yang melakukan kegiatan pertambangan di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara adalah JONI ARYONO. Selanjutnya saksi-saksi langsung mengamankan lokasi pertambangan tersebut karena tidak memiliki izin usaha pertambangan lalu saksi-saksi membawa SUHERMANSYAH, FRASTIAWAN dan terdakwa JONI ARYONO beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Reskrimsus guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Adapun cara melakukan kegiatan pengerukan tanah timbun yang terletak di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara yaitu pertama saksi FRASTIAWAN Als FRAS dan SUHERMANSYAH mengoperatori 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi Tipe EX200 Landy Warna Orange, kemudian melakukan penggalian tanah timbun yang ada dilokasi, setelah itu tanah timbun yang saksi gali tersebut dimuat kedalam mobil dump truck yang datang ke lokasi, dimana untuk mobil dump truck colt diésel saksi FRASTIAWAN Als FRAS memuat tanah timbun sebanyak 5 bakat dan



untuk mobil dump truck Fuso sebanyak 10 bakat. Kemudian setelah tanah timbun tersebut saksi FRASTIAWAN Als FRAS muat kedalam mobil dump truck, para supir tersebut menyerahkan bon pengangkutan kepada saksi FRASTIAWAN Als FRAS sebagai bukti pengambilan tanah timbun dari lokasi dan bon tanah timbun tersebut saksi FRASTIAWAN Als FRAS kumpulkan dan menyerahkannya bon pengangkutan tersebut kepada terdakwa JONI ARYONO setelah sore harinya saksi FRASTIAWAN Als FRAS selesai bekerja, kemudian untuk uangnya nanti akan dikutip oleh terdakwa JONI ARYONO kepada pembeli tanah timbun yang memberikan bon pada saat pengambilan tanah timbun.

- Bahwa upah saksi FRASTIAWAN Als FRAS dan SUHERMANSYAH sebagai operator 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi Tipe EX200 Landy Warna Orange yaitu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/hari, jadi upah Rp. 200.000,- tersebutlah saksi FRASTIAWAN Als FRAS bagi dengan SUHERMANSYAH dimana upah tersebut saksi FRASTIAWAN Als FRAS terima langsung dari terdakwa JONI ARYONO setiap harinya dan kadang upah kami dibayar setiap minggu.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli pertambangan atas nama JHON PERRY GIRSANG, ST. M.Si bahwa kegiatan pengerukan tanah yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara tersebut adalah termasuk usaha pertambangan dan wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Prov.Sumut atas nama FAIZAL NASUTION, ST bahwa Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Prov.Sumut tidak pernah menerima mpermohonan dan mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan pengerukan tanah yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara tersebut .

- Bahwa menurut keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serdang Bedagai atas nama MULYA HADI, SP bahwa kegiatan pengerukan tanah yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara tersebut wajib memiliki dokumen lingkungan untuk izin lingkungan, namun Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serdang Bedagai tidak pernah menerima permohonan penerbitan dukomen Lingkungan UKL-UPL;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan “**Setiap orang**” di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Joni Aryono**, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa



mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyediaan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah Senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan; Menimbang, bahwa yang dimaksud penambangan adalah bagian kegiatan usaha penambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya; Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengolahan dan Pemurnian adalah Kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengangkutan Adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari



daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 UU RI No.4 Tahun 2009 dan pasal 2 ayat (2) PP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 golongan komoditas tambang :

- a. Mineral radioaktif;
- b. Mineral logam;
- c. Mineral bukan logam;
- d. Batuan;
- e. Batu bara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud penjualan adalah Kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha pertambangan tersebut dapat dilakukan oleh suatu badan usaha (perusahaan) maupun perseorangan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan masing-masing usaha pertambangan tersebut, suatu badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan, harus mempunyai perizinan, sedangkan perizinan tersebut dikeluarkan (diterbitkan) oleh Pemerintah Daerah setempat;

Menimbang, bahwa ijin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang baik berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), adapun untuk kegiatan penampungan, pemanfaatan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan hasil tambang sesuai pasal 161 UU RI No.4 Tahun 2009 wajib memiliki ijin khusus penjualan dan pengangkutan, pengolahan dan pemurnian, yang mana ijin khusus tersebut telah diatur dalam pasal 36 PP No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan juga keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diperlihatkan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wib saksi Awaluddin, saksi Agu Farma Siregar, SH (Petugas Kepolisian Dit Reskrimsus Poldasu) mendapat informasi bahwa di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumut ada kegiatan penambangan tanah timbun dengan menggunakan alat berat Excavator dan pengangkutannya menggunakan mobil dump truk dimana menurut informasi bahwa tanah timbun hasil dari penambangan tersebut diperjualbelikan kepada orang. Mendengar informasi tersebut maka saksi-saksi melakukan koordinasi dengan pihak perizinan Prov. Sumut dan pihak perizinan Prov. Sumut menjelaskan bahwa dilokasi tersebut tidak ada izin usaha pertambangan. Kemudian sekitar pukul 12.05 Wib saksi-saksi tiba dilokasi dan benar ada orang yang melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator dan 1 (satu) unit mobil dump truk mengangkut tanah timbun lalu saksi-saksi menemukan Suhermansyah sedang mengoperasikan alat berat Excavator, Frastiawan sedang mencatat mobil dump truk yang mengangkut tanah timbun dan Umar Sujarwo sedang menunggu 1 (satu) unit mobil dump truk sedang memuat tanah timbun. Kemudian berdasarkan keterangan Suhermansyah dan Frastiawan bahwa yang menyuruh mereka melakukan pekerjaan sebagai operator excavator dan memberikan mereka upah sebagai operator adalah terdakwa dimana kegiatan pertambangan yang dilakukan terdakwa di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara sudah dilakukan sejak 4 bulan yang lalu dan orang yang melakukan kegiatan pertambangan di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara adalah terdakwa. Selanjutnya saksi-saksi langsung mengamankan lokasi pertambangan tersebut karena tidak memiliki izin usaha pertambangan lalu saksi-saksi membawa Suhermansyah, Frastiawan dan terdakwa beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Reskrimsus guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Adapun cara melakukan kegiatan pengerukan tanah timbun yang terletak di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara yaitu pertama saksi Frastiawan Als Fras dan Suhermansyah mengoperatori 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi Tipe EX200 Landy Warna Orange, kemudian melakukan penggalian tanah timbun yang ada dilokasi, setelah itu tanah timbun yang saksi gali tersebut dimuat kedalam mobil dump truck yang datang ke lokasi, dimana untuk mobil dump truck colt diesel saksi Frastiawan Als Fras memuat tanah timbun

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh



sebanyak 5 bakat dan untuk mobil dump truck Fuso sebanyak 10 bakat. Kemudian setelah tanah timbun tersebut saksi Frastiawan Als Fras muat kedalam mobil dump truck, para supir tersebut menyerahkan bon pengangkutan kepada saksi Frastiawan Als Fras sebagai bukti pengambilan tanah timbun dari lokasi dan bon tanah timbun tersebut saksi Frastiawan Als Fras kumpulkan dan menyerahkannya bon pengangkutan tersebut kepada terdakwa setelah sore harinya saksi Frastiawan Als Fras selesai bekerja, kemudian untuk uangnya nanti akan dikutip oleh terdakwa kepada pembeli tanah timbun yang memberikan bon pada saat pengambilan tanah timbun.

Menimbang, bahwa upah saksi Frastiawan Als Fras dan Suhermansyah sebagai operator 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi Tipe EX200 Landy Warna Orange yaitu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/hari, jadi upah Rp. 200.000,- tersebutlah saksi Frastiawan Als Fras bagi dengan Suhermansyah dimana upah tersebut saksi Frastiawan Als Fras terima langsung dari terdakwa setiap harinya dan kadang upah kami dibayar setiap minggu.

Menimbang, bahwa melihat fakta – fakta hukum di atas dikaitkan dengan uraian pengertian yang terkait dengan pertambangan, bahwa pengerukan tanah merupakan komoditas tambang jenis batuan, dan Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian proses dalam pengerukan tanah tersebut, mulai mengeruk tanah tersebut dengan menggunakan eksavator serta mengangkut dan menjual tanah tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan suatu rangkaian proses dalam usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa kegiatan pertambangan pengerukan tanah timbun yang terletak di Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan perizinan tidak diperbolehkan, karena kegiatan pengerukan tanah timbun tersebut tidak mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Operasi Produksi dan Ijin Usaha Pertambangan Kusus Pengangkutan Penjualan (IUPKPP) dan telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat(1), Pasal 81, Pasal 103, pasal 104, pasal 105, Pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah **melakukan usaha pertambangan batuan tanpa ijin**



yang sah;

Dengan demikian unsur **“melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengenai ancaman pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran dan ketentuannya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 17 (tujuh belas) lembar bon penjualan tanah timbun, 110 (seratus sepuluh) lembar kupon penggunaan jalan kebun PT. Fajar Agung, 1 (satu) buah buku tulis coala love produksi PT. Lani santoso Setiadi yang digunakan untuk mencatat pengangkutan tanah timbun, 1 (satu) lembar kertas HVS yang akan

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh



digunakan untuk merekap pengangkutan tanah timbun, 1 (satu) buah pulpen tinta hitam merk kenko, 1 (satu) buah buku bertuliskan dudul kids catatan penjualan tanah adalah merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 17 (tujuh belas) lembar bon penjualan tanah timbun, 110 (seratus sepuluh) lembar kupon penggunaan jalan kebun PT. Fajar Agung, 1 (satu) buah buku tulis coala love produksi PT. Lani santoso Setiadi yang digunakan untuk mencatat pengangkutan tanah timbun, 1 (satu) lembar kertas HVS yang akan digunakan untuk merekap pengangkutan tanah timbun, 1 (satu) buah pulpen tinta hitam merk kenko, 1 (satu) buah buku bertuliskan dudul kids catatan penjualan tanah adalah merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) Unit alat berat Excavator merk HITACHI tipe EX200 Landy Warna orange, merupakan milik Saksi Bakti als Min Cu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Bakti als Min Cu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) Unit Truk Merk Mitsubishi fuso 109 PS warna orange dengan nomor polisi BK 9615 DI yang bermuatan tanah, merupakan milik Saksi Rahayu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rahayu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan dapat merusak lingkungan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Aryono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan membayar denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) lembar bon penjualan tanah timbun;
 - 110 (seratus sepuluh) lembar kupon penggunaan jalan kebun PT. Fajar Agung;
 - 1 (satu) buah buku tulis coala love produksi PT. Lani santoso Setiadi;
 - 1 (satu) lembar kertas HVS;
 - 1 (satu) buah pulpen tinta hitam merk kenko;
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan dudel kids catatan penjualan tanah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit alat berat Excavator merk HITACHI tipe EX200 Landy Warna orange,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Bakti Als Min Cu;

- 1 (satu) Unit Truk Merk Mitsubishi fuso 109 PS warna orange dengan nomor polisi BK 9615 DI yang bermuatan tanah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rahayu;

6. Mebebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 oleh kami, Rio Barten.T.H, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Siregar, SH.,MH dan Ferdian Permadi, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Zulfikar Siregar, SH.,MH

Rio Barten.T.H, SH.,MH

Ferdian Permadi, SH.,MH

Panitera Pengganti

Romadona, SH

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)